



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, NIK. 53710036803790006, Agama Kristen Protestan, Tempat Tanggal Lahir Rote 28 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Prov. Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Kupang 5 Desember 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Prov. Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dari pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Juni 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/DKPS/KK/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang telah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat yang Tergugat bdisebut di karuniai dua orang anak bernama :
 1. Anak 1 Perempuan Lahir di Kupang 05 September 2001 ;
 2. Anak 2 Perempuan Lahir di Kupang 22 September 2003 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis serta damai layaknya kehidupan keluarga pada umumnya yang bahagia dan sejahtera ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan, percekocokan dan saya tidak harmonis serta tidak lagi saling pengertian sebagai suami dan istri yang sudah berlangsung pada tahun 2014 bulan Nopember hingga Oktober 2023 ditelantarkan dan tidak dinafkahi lahir dan batin oleh sebab adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus memicu tidak ada lagi kecocokan dan komunikasi yang baik sebagai suami istri, bahkan antara penggugat dan tergugat pada bulan Nopember 2014 sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan ;
5. Bahwa oleh kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak mungkin di damaikan lagi dan atau di persatukan kembali dan apabila dipertahankan justru hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat karena itu perkawinan ini sangat beralasan hukum untuk di putus dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas mohon Pengadilan Negeri Kupang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan mengadili dengan aman :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang melangsungkan secara sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Juni 2013 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/DKPS/KK/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang telah di catat di kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan turunan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk di catatkan dalam register yang di peruntukan untuk itu ;
4. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Bila Majelis Hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 dan hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/DKPS/KK/2013, tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat (Penggugat) dengan NIK 5371036803790006, tanggal 24 Oktober 2014, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371032212074852, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 1 Juni 2010, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak 2, Nomor 291/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 15 Januari 2010, diberi tanda P-4 ;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini, kemudian fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu :

1. Saksi 1 :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 23 Juni 2013 di Gereja Bukit Sion Oebufu ;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
 - Bahwa Anak 1 lahir di Kupang tanggal 5 September 2001 dan Anak 2 lahir di Kupang tanggal 22 September 2023 ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Kpg



- Bahwa masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat kerja serabutan karena sebagai ibu rumah tangga yang harus menafkahi anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat pekerjaan wiraswasta, tapi di tahun 2014 cekcok dengan Penggugat, dan lalu menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat tinggal pindah-pindah kost ;
- Bahwa dulu Tergugat kerja di bengkel, namun sekarang tidak lagi ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa sudah cari Tergugat, tapi tidak ada ;
- Bahwa sudah cari ke rumah milik orang tua Tergugat, tapi rumah orang tua Tergugat sudah digadaikan, dan sudah tidak tinggal disana lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat tinggal di kost dengan anak-anaknya ;
- Bahwa Anak 2 sudah tamat SMP, tapi tidak lanjut sekolah lagi ;
- Bahwa Anak 1 sudah tamat SMA ;
- Bahwa sama sekali tidak ada pembiayaan oleh Tergugat untuk anak-anak ;
- Bahwa pernah ada pembicaraan keluarga untuk mendamaikan dan Tergugat datang tapi tidak omong apapun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 23 Juni 2013 di Gereja Bukit Sion Oebufu ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa Anak 1 lahir di Kupang tanggal 5 September 2001 dan Anak 2 lahir di Kupang tanggal 22 September 2023 ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Kpg



- Bahwa masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat kerja serabutan karena sebagai ibu rumah tangga yang harus menafkahi anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat kerja di bengkel, namun sekarang tidak lagi, dan Tergugat juga menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa yang membiayai anak-anak adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah di indahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan bukti surat P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/DKPS/KK/2013, tanggal 24 Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, menerangkan bahwa ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan dan telah dilakukan Pemberkatan Nikah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Juni 2013 dan telah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat bertempat tinggal di Prov. Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371036803790006, tanggal 24 Oktober 2014 (bukti P-2) dan Tergugat bertempat tinggal di Prov. Nusa Tenggara Timur, alamat para pihak tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan dalam KTP tersebut status perkawinan Penggugat adalah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5371032212074852, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 1 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dimana dalam bukti surat tersebut juga disebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 anak yang berstatus sebagai anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama atas nama Anak 1 Perempuan Lahir di Kupang 05 September 2001 dan Anak 2 Perempuan Lahir di Kupang 22 September 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 291/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 15 Januari 2010 (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1 dan P-3 serta P-4), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut mereka telah memiliki anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri ;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dari Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan, perkecokan dan saya tidak harmonis serta tidak lagi saling pengertian sebagai suami dan istri yang sudah berlangsung pada tahun 2014 bulan Nopember hingga Oktober 2023 ditelantarkan dan tidak dinafkahi lahir dan batin oleh sebab adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus memicu tidak ada lagi kecocokan dan komunikasi yang baik sebagai suami istri, bahkan antara penggugat dan tergugat pada bulan Nopember 2014 sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan tanggal 23 Juni 2013 di Gereja Bukit Sion Oebufu. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang bernama Anak 1 lahir di Kupang tanggal 5 September 2001 dan Anak 2 lahir di Kupang tanggal 22 September 2023, bahwa masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat kerja serabutan karena sebagai ibu rumah tangga yang harus menafkahi anak-anaknya, Tergugat pekerjaan wiraswasta, tapi di tahun 2014 cekcok dengan Penggugat, dan lalu menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tinggal pindah-pindah kost dan dulu Tergugat kerja di bengkel, namun sekarang tidak lagi. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2014, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat sudah cari Tergugat, tapi tidak ada, sudah cari ke rumah milik orang tua Tergugat, tapi rumah orang tua Tergugat sudah digadaikan, dan sudah tidak tinggal disana lagi ;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2014, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi Penggugat tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru Penggugat akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi perselisihan/pertengkaran lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan yaitu agar Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan turunan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk di catatkan dalam register yang di peruntukan untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi ia tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu harus

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, sebagaimana petitum angka 1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan ;

Memperhatikan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang melangsungkan secara sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Juni 2013 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 286/DKPS/KK/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang telah di catat di kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan turunan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk di catatkan dalam register yang di peruntukan untuk itu ;
5. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 26 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Meis Marhareth Loupatty, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tersebut dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarlota Marselina Suek, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti

Meis Marhareth Loupatty, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
3. Panggilan	Rp	300.000,00	
		0	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	470.000,00	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;